

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 2 Tanggal 10 Pebruari 1978 Serie A No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 4 TAHUN 1976

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK YANG KEDUA KALI "PERATURAN
REKLAME KABUPATEN SUKOHARJO "

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : 1. bahwa tarip pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Reklame Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Pebruari 1958 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1961 No. 437 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah tgl. 26 Juni 1972 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1972 No. 94) sudah tidak sesuai lagi dengan situasi harga pada dewasa ini dan oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan.

2. bahwa agar supaya setiap kali menyesuaikan tarip tidak usah mengadakan perubahan Peraturan Daerahnya dipandang perlu dalam Peraturan ini dicantumkan tarip yang pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No. 11/drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 Juni 1972. tentang mengubah untuk untuk yang pertama kali " Peraturan Reklame Kabupaten Sukoharjo "(Lembaran Daerah Jawa Tengah Th. 1973 Seri C No. 94).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG MENGUBAH UNTUK YANG KEDUA KALI " PERATURAN REKLAME KABUPATEN SUKOHARJO ".

Pasal 1

Peraturan Daerah - daerah Swatantra Tingkat Ke - II Sukoharjo tentang mengadakan dan memungut Pajak reklame, tanggal 20 Pebruari 1958 diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1961 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1961 Nr. 143. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Juni 1972 diundangkan pada tanggal 5 Mei 1973 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 Nr. 94 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1), (2), (4) dan (5) diubah sebagai berikut :

(1) Untuk mengadakan reklame sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan i dipungut pajak setinggi-tingginya :

buat 1 (satu) hari atau kurang,
tiap-tiap m²

Rp. 75,-

buat 1 (satu) minggu atau kurang, akan tetapi lebih dari 1 (satu) hari, tiap-tiap m2	Rp. 100,-
buat 1 (satu) bulan atau kurang, akan tetapi lebih dari 1 (satu) minggu, tiap-tiap m2	Rp. 150,-
buat 3 (tiga) bulan atau kurang, akan tetapi lebih dari 1 (satu) bulan, tiap-tiap m2	Rp. 200,-
buat 6 (enam) bulan atau kurang, akan tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan, tiap-tiap m2	Rp. 300,-
buat 1 (satu) tahun atau kurang, akan tetapi lebih dari 6 (enam) bulan, tiap-tiap m2	Rp. 600,-

- (2) Untuk mengadakan reklame sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sub c dengan reklame yang disinarkan dipungut pajak buat 1 (satu) bulan atau kurang setinggi-tingginya Rp. 300,-
- (3) Untuk mengadakan reklame dengan pengeras suara dipungut pajak setinggi-tingginya Rp. 100,- sehari atau kurang dari sehari.
- (4) Untuk mengadakan Reklame dengan surat selebaran dipungut pajak setinggi-tingginya Rp. 75,- sehari atau kurang dari sehari.

B. Pelaksanaan tarip pajak yang nyata diserahkan kepada Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 12 Januari 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO	

Ketua,

ttd.

(S O F W A N)

ttd.

(G A T O T A M R I H . S H)
NIP. 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 18 Nopember 1977 No. Pem.10/57/7-394

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah

--oo0oo--